

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia ialah negara yang sedang berkembang dan di seluruh sektor sedang mengalami kemajuan pesat. Perubahan dari perkembangan yang paling menonjol terutama pada bidang pembangunan (Pranata & Nurmala, 2022). Agar pembangunan terjadi pemerataan dan berjalan efektif maka pemerintah pusat memberikan hak desentralisasi daerah (Karlina & Ethika, 2021). Dengan adanya pemberlakuan hak otonomi ini pemerintah daerah dituntut bisa mandiri secara finansial dengan mengelola sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak kendaraan bermotor yang digunakan untuk mendukung berbagai aktivitas pemerintah daerah, termasuk program yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan infrastruktur (Yulianto & Rahayu, 2022).

Dalam pembangunan pemerintah daerah memerlukan dana yang besar, dana tersebut bersumber dari penerimaan pajak. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : *“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya”*. Pentingnya peran pajak sebagai sumber utama dalam penerimaan negara. Hal ini disebabkan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta membangun sarana publik (Pranata & Nurmala, 2022).

Keberhasilan pemungutan bukan hanya dilakukan oleh petugas pajak namun juga dibutuhkan peran aktif dari kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Nadia Salsabila & Imahda Khoiri Furqon, 2020). Di Indonesia pemungutan pajak kendaraan motor dengan *Official Assesment System* yakni memberi kewajiban pada pemerintah daerah (fiskus) guna memutuskan berapa banyak pajak yang harus dibayar sesuai dengan besaran pajak yang terutang.

Terdapat dua jenis pemungutan pajak yakni: (1) pajak pusat merupakan pajak yang digunakan untuk pembiayaan negara serta dipungut oleh pemerintah pusat, (2) pajak daerah yakni pajak yang dipakai guna membiayai pembangunan daerah juga dipungut oleh pemerintah daerah (Pranata & Nurmala, 2022). Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk salah satu pajak daerah yang dipungut oleh provinsi. Dimana setiap kabupaten diberikan tanggung jawab untuk memungut pajak kendaraan bermotor, dengan tujuan mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan (Hidayat & Maulana, 2022).

PKB ialah suatu pajak yang dikenakan kepada wajib pajak atas penguasaan atau kepemilikan kendaraan bermotor (Pranata & Nurmala, 2022). Penggunaan kendaraan bermotor roda dua di Kota Cirebon mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan alat transportasi ini lebih murah, efisien, dan praktis sehingga daya beli masyarakat cenderung meningkat (F. R. BAJ et al., 2022). Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor belum tentu masyarakat patuh dalam membayar pajak (Pranata & Nurmala, 2022).

Kepatuhan wajib pajak yakni seorang wajib menunaikan pajak sejalan dengan undang-undang yang ada (Avidaniar Bintary, 2020). Hubungan antara penerimaan pajak dan kepatuhan pajak memiliki keterkaitan, dikarenakan apabila penerimaan pajak mengalami kenaikan maka secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak terjadi peningkatan. Namun jika penerimaan pajak menurun akan berdampak pada terhambatnya pembangunan negara (Amri & Syahfitri, 2020).

Terdapat dua aspek yang berdampak pada patuh wajib pajak yakni: (1) internal ialah aspek yang asalnya dari individu dari wajib pajak berkaitan dengan sifat atau karakter seseorang ketika menunaikan kewajiban perpajakan, (2) eksternal yakni asalnya dari luar wajib pajak berhubungan dengan lingkungan disekitarnya (Fatikasari, 2023).

Salah satu faktor internal patuhnya wajib pajak yakni kesadaran wajib pajak, yang artinya kondisi yang mana tiap individu wajib membayar pajak dengan kesukarelaan guna patuh pada aturan wajib pajak serta mendukung pembangunan negara (Annisa, 2023). Di lingkungan masyarakat masih banyak beranggapan bahwa membayar pajak tidak memberikan manfaat bagi wajib pajak. Padahal fasilitas pelayanan publik yang mereka rasakan bersumber dari pajak. Ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya pajak daerah untuk pembangunan, sehingga akan berpengaruh pada ketidakpatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian terdahulu oleh (Karlina & Ethika, 2021) menyatakan kesadaran berpengaruh positif, artinya semakin tinggi kesadaran maka semakin tinggi pula kepatuhan dalam membayar pajak. Selain itu juga selaras dengan (Surya Dharma & Astika, 2021)

Faktor internal lainnya yaitu kondisi ekonomi berhubungan dengan besaran penghasilan wajib pajak sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak (Imtiyazari et al., 2023). Adapun Ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2022-2023 yakni:

**Tabel 1.1**  
**Kondisi Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2022-2023**

| Lapangan Usaha                                                 | Sumber Pertumbuhan | Sumber Pertumbuhan |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                | 2022               | 2023               |
| Pertanian, Kehutanan dan Perikanan                             | 0.01               | -0,00              |
| Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,00               | 0,00               |
| Industri Pengolahan                                            | 0.64               | 0.85               |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 0.03               | 0.05               |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0.02               | -0,00              |
| Konstruksi                                                     | -0.17              | 0.47               |
| Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor   | 1.08               | 0.67               |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 1.87               | 1.13               |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 0.57               | 0.44               |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 0.44               | 0.63               |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | -0.01              | 0.05               |
| Real Estat                                                     | 0.07               | 0.11               |
| Jasa Perusahaan                                                | 0.04               | 0.01               |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | -0.04              | 0.05               |
| Jasa Pendidikan                                                | 0.28               | 0.21               |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0.15               | 0.15               |
| Jasa Lainnya                                                   | 0.12               | 0.19               |
| Total                                                          | 5.1                | 5.01               |

(Sumber : BPS Kota Cirebon, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 kondisi ekonomi di Kota Cirebon pada tahun 2022 sebesar 5.1% sedangkan tahun 2023 sebesar 5.01%, artinya terjadi penurunan 0.048% (Cirebon, 2023). Penelitian terdahulu (Cahyani & Budiwitjaksono, 2024) menyatakan kondisi finansial berpengaruh positif, artinya semakin baik kondisi finansial dari wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak. Selaras itu juga selaras dengan penelitian (Inayati, E.K., & Fitria, 2019).

Faktor eksternal dari kepatuhan pajak yaitu sanksi perpajakan dapat dipahami sebagai jaminan untuk memastikan bahwa ketentuan dalam peraturan perpajakan wajib mematuhi. Dapat dikatakan, sebagai fungsi dari alat preventif dengan tujuan supaya seorang wajib pajak tidak melanggar aturan pajak yang telah ditetapkan (Karlina & Ethika, 2021). Mengingat banyaknya yang belum memenuhi kewajibannya dalam melaporkan dan membayar pajak, maka penerapan sanksi perpajakan ini dilakukan sebagai respon terhadap ketidakpatuhan membayar pajak guna memenuhi pajak yang ada (Handayani, 2020). Penelitian terdahulu oleh (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, 2021) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif, artinya semakin tegas sanksi yang diterapkan maka akan memberikan efek jera bagi pelanggar. Selain itu juga selaras dengan (Inayati, E.K., & Fitria, 2019). Adapun data SAMSAT Kota Cirebon mengenai banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajaknya untuk kendaraan motor yakni :

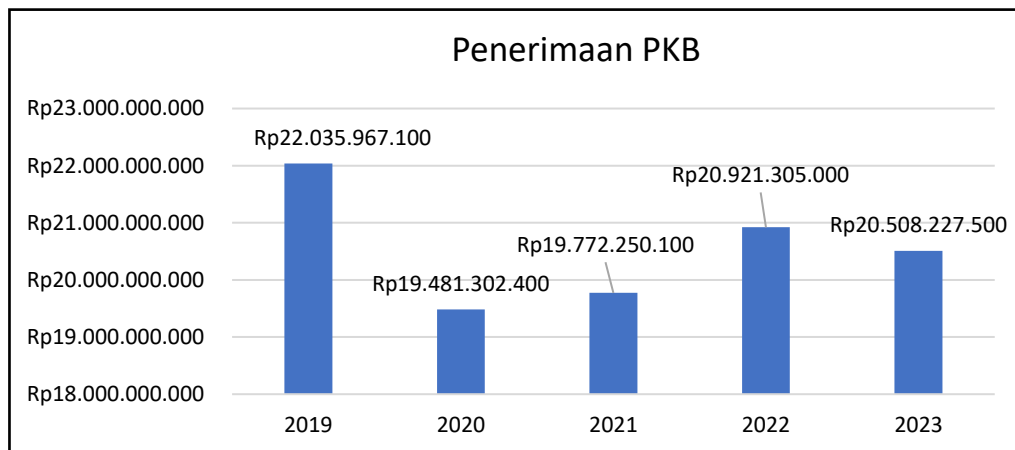
**Tabel 1.2**

**Jumlah WP yang Tidak Membayar PKB Roda Dua Tahun 2019-2023**

| <b>Tahun</b> | <b>Wajib Pajak yang Tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2019         | 34.233                                                                   |
| 2020         | 29.373                                                                   |
| 2021         | 34.317                                                                   |
| 2022         | 34.676                                                                   |
| 2023         | 36.135                                                                   |

(Sumber : SAMSAT Kota Cirebon)

Dari tabel 1.2 diatas menjelaskan bahwa jumlah wajib pajak yang tidak bayar PKB Roda Dua tiap tahunnya meningkat yakni dari di tahun 2022-2023 mengalami kenaikan sebesar 1.459 WP yang tidak membayar PKB Roda Dua. Berikut adalah Penerimaan PKB roda dua SAMSAT Kota Cirebon yaitu sebagai berikut :



**Gambar 1.1 Penerimaan PKB Roda Dua Tahun 2019-2023**

(Sumber : SAMSAT Kota Cirebon)

Dari gambar 1.1 diatas, dapat diketahui bahwa di tahun 2021-2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.1.440.002.600, namun di tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp. 413.077.500. Sehingga dapat disimpulkan kesadaran pajak di SAMSAT Kota Cirebon masih tergolong rendah.

Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu dan fenomena yang ada peneliti tertarik untuk menganalisis dan mengkaji lebih dalam berjudul **“Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Mengacu dari latar belakang, maka identifikasi masalah yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian yakni :

1. Kesadaran wajib pajak masih belum optimal

2. Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor maka pelaksanaan sanksi pajak yang tegas harus diterapkan agar memberikan efek jera bagi pelanggar
3. Tinggi dan rendahnya kondisi ekonomi atau pendapatan masyarakat Kota Cirebon.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah penelitian sangat penting agar pembahasan tidak melebar kemana-mana sehingga tujuan penelitian hasilnya relevan. Maka fokus dari studi ini yakni pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta kondisi ekonomi pada patuhnya wajib pajak untuk lokasi penelitian di SAMSAT Kota Cirebon.

### **D. Rumusan Masalah**

Mengacu dari identifikasi masalah diatas, maka perumusan masalah yakni:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon ?
3. Apakah kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon ?
4. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon ?

### **E. Tujuan Penelitian**

Mengacu dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang bisa diambil yakni:

1. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon
2. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon

3. Untuk menganalisis pengaruh kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon
4. Untuk menganalisis kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kondisi ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon.

## **F. Manfaat penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Harapan dari studi ini yakni menambah pengetahuan di sektor pajak mengenai dampak sadarnya wajib pajak, sanksi pajak serta kondisi ekonomi pada patuhnya wajib pajak motor bagi pihak yang berkepentingan.

### **2. Manfaat Praktik**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sarana pembelajaran yang bermanfaat untuk menambah wawasan pemahaman penelitian selanjutnya bagi penulis serta mengetahui tingkat kepatuhan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Kota Cirebon.

#### **b. Bagi Akademis**

Harapannya bisa menjadi tambahan referensi bagi pihak terkait yang berhubungan karya ilmiah dalam bidang perpajakan.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Harapannya bisa dijadikan saran bagi masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

#### **d. Bagi SAMSAT Kota Cirebon**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan penilaian SAMSAT Kota Cirebon agar kepatuhan masyarakat membayar pajak meningkat serta terus mengoptimalkan sanksi perpajakan.

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dirancang untuk memudahkan pembaca memahami deskripsi penelitian. Adapun sistematika penulisan antara lain :

**BAB I PENDAHULUAN**, memuat penjelasan secara umum mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian.

**BAB II LANDASAN TEORI**, memuat penjelasan mengenai teori-teori yang diterapkan oleh peneliti untuk menganalisis masalah yang meliputi sadar wajib pajak, sanksi pajak, kondisi ekonomi serta patuh wajib pajak. Mencakup pembahasan tentang *literatur review*, kerangka pemikiran serta pengembangan hipotesis

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**, memuat penjelasan mengenai pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penelitian tersebut yakni jenis metode serta pendekatan, teknik analisis data, jenis serta sumber data, populasi serta sampel, operasional variabel, lokasi serta jadwal penelitian

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**, memuat penjelasan mengenai hasil riset yang diperoleh dari pengolahan data menggunakan metode yang telah diterapkan, kemudian dianalisis dan dideskripsikan.

**BAB V PENUTUP**, memuat penjelasan mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.